

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

LUAR BIASA 2022

Graha BIP | Rabu, 10 Agustus 2022

*Innovation and Governance for Higher Level
of Convenience Banking*

SQEW

SAFE QUICK EASY WARM



SQEW

SAFE QUICK EASY WARM

*Innovation and Governance for Higher
Level of Convenience Banking*



Rusli
Wakil Direktur
Utama

Leming
Direktur

Tamunan
Direktur

Debora
Wahjutirto Tanoyo
Direktur

SQEW

SAFE QUICK EASY WARM

*Innovation and Governance for Higher
Level of Convenience Banking*

LEMBAGA/PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

AKUNTAN PUBLIK

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
(ERNST & YOUNG)

CEO SUITE Indonesia Stock
Exchange
Jl. Jenderal Sudirman No.5
Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12190

NOTARIS

FATHIAH HELMI S.H.

Graha Irama, Lantai 6
Jl. H.R. Rasuna Said X-1, Kav. 1 & 2
Kuningan Jakarta 12950
Tel. 62-21-52907-304-06
Fax. 62-21-526-1136

BIRO ADMINISTASI EFEK


PT ADIMITRA JASA KORPORA

Rukan Kirana Boutiqe Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta 14250
Tel. 62-21 2974-5222
Fax. 62-21 2928-9961

KONSULTAN HUKUM

DA SILVA & SUHARDIADI

Gedung One Pacific Place Lt. 11,
SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190



SQEW

SAFE QUICK EASY WARM

Innovation and Governance for Higher Level of Convenience Banking

MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan rencana tindak pengembangan bisnis Bank melalui peningkatan modal inti, kolaborasi dengan partner strategis atau aksi korporasi lainnya.
3. Penambahan Susunan Pengurus Perseroan.

TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT

Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, akan diberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat.

Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau pendapat mohon untuk mengisi lembar pertanyaan yang telah dibagikan.

Selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh petugas, untuk kemudian diserahkan kepada pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan kemudian akan menjawab atau menanggapi.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bagi Pemegang Saham yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko atau tidak memberikan suara.

Bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.

TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT MELALUI EASY.KSEI

Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

1. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
2. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [1]".

Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:

1. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
2. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
3. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI EASY.KSEI

Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
2. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
3. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom 'General Meeting Flow Text' akan memperlihatkan status "voting for agenda item no, [1] has started";
4. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item no [1] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
5. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.

PIMPINAN RAPAT

**Oliver Simorangkir
Komisaris Utama**

PEMBERITAHUAN RENCANA RAPAT KEPADA OJK

Tanggal 27 Juni 2022

PENGUMUMAN RAPAT

**Tanggal 04 Juli 2022 : Situs Web Bursa Efek Indonesia,
Situs web penyedia e-RUPS Dan Situs Web Perseroan**

PEMANGANGGILAN RAPAT

**Tanggal 19 Juli 2022 : Situs Web Bursa Efek Indonesia,
Situs web penyedia e-RUPS Dan Situs Web Perseroan**

MATA ACARA PERTAMA

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan adanya perubahan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

Berikut tabel usulan perubahan Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan:

USULAN PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR	
SEMULA	MENJADI
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3
<p>3.1 Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha sebagai bank umum.</p> <p>3.2 Kegiatan Usaha: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; <ul style="list-style-type: none"> i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI); 	<p>3.1 Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha sebagai bank umum konvensional (KBLI 64121).</p> <p>3.2 Kegiatan Usaha: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu. b. Memberikan kredit. c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; <ul style="list-style-type: none"> i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);

<ul style="list-style-type: none"> v. Obligasi; vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau antara pihak ketiga; h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya - dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek; k. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; n. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan; 	<ul style="list-style-type: none"> v. Obligasi; vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau antar pihak ketiga; h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek; k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
---	--

- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet; termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai - dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- q. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- r. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

3.3 Kegiatan Usaha Utama

Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang, atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- q. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrument/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.3 Kegiatan Usaha Utama

Untuk merealisasi maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

- d. membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau antar pihak ketiga;
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3.4 Kegiatan Usaha Penunjang.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- c. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya
- d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan
- f. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

- k. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrument/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.

3.4 Kegiatan Usaha Penunjang.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- c. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- g. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet; termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- h. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

- g. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA

Persetujuan rencana tindak pengembangan bisnis bank melalui peningkatan modal inti, kolaborasi dengan partner strategis atau aksi korporasi lainnya.

Direksi sedang dalam tahap penyusunan rencana tindak pengembangan bisnis bank yang akan dilakukan melalui:

- Pemenuhan Modal Inti Minimum
- Rencana Pengembangan lainnya berupa kolaborasi dengan partner strategis
- Aksi korporasi lainnya.

MATA ACARA KETIGA

Penambahan Susunan Pengurus Perseroan

Mengusulkan untuk melakukan penambahan anggota Dewan Komisaris yang baru dengan Mengangkat Bapak Sia Leng Ho Sebagai Komisaris / Komisaris Independen.

SIA LENG HO

Calon Komisaris Independen



- Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Utara, DKI Jakarta. Beliau menamatkan pendidikan pada Business Administration dari San Francisco, USA, pada tahun 1981-1985.
- Memulai karir perbankan di PT Bank Bali dengan posisi terakhir sebagai Vice President-Corporate Banking Segment Head pada tahun 1985-1991, kemudian beliau menjabat sebagai Deputy President Director di PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk pada tahun 1991-2012 dan sebagai komisaris pada tahun 2012, pada tahun 2012-2019 beliau menjabat sebagai President Director di PT Bank Agris Tbk dan pada tahun 2019-2021 beliau menjabat sebagai Management Advisor pada PT Bank IBK Indonesia Tbk.

bank  victoria

TERIMA KASIH

SQEW

SAFE QUICK EASY WARM

*Innovation and Governance for Higher
Level of Convenience Banking*